



PUTUSAN

Nomor 364 /PID/2020 /PT BNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa ;

Nama	:	: JOHOR ALAMSYAH Bin (Alm) M. JAKFAR
Tempat Lahir	:	: Lampoh Keudee
Umur / Tanggal Lahir	:	: 35 Tahun / 01 Januari 1985
Jenis Kelamin	:	: Laki-laki
Tempat Tinggal	:	: Dusun Lampoh Cot Gampong Lampoh Keudee
		: Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar
Kebangsaan	:	: Indonesia
Agama	:	: Islam
Pekerjaan	:	: Pelajar/Mahasiswa
Pendidikan	:	: S-1 Perikanan (Lulus)
Nomor Induk	:	: 1106110101850001
Kependudukan		

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah/penetapan :

1. Penyidik sejak tanggal 28 Mei 2020 sampai dengan tanggal 8 Juni 2020;
2. Penyidik perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juni 2020 sampai dengan tanggal 18 Juli 2020;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juli 2020 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2020;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 16 September 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 15 September 2020 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2020;
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 29 Desember 2020;
8. Penetapan penahanan oleh Plh Pengadilan Tinggi Banda Aceh sejak tanggal 10 Desember 2020 sampai dengan tanggal 8 Januari 2021;
9. Perpanjangan penahanan oleh Plh Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh sejak tanggal 9 Januari 2021 sampai dengan tanggal 9 Maret 2021;

Pengadilan Tinggi tersebut :

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 364/PID/2020/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca Penetapan Plh Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 18 Desember 2020 No 364/PID/2020/PTBNA tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini serta berkas perkara Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 1 Desember 2020 nomor 310/Pid.Sus/2020/PN Bna dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, surat dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Banda Aceh tanggal 28 September 2020 Nomor Reg. Perk : PDM- 182

/B.Aceh/9/2020

yang berbunyi sebagai berikut;

Primair :

Bahwa ia terdakwa JOHOR ALAMSYAH Bin (Alm) M. JAKFAR pada hari Minggu tanggal 17 Mei 2020 sekira pukul 20.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dibulan Mei tahun 2020, bertempat didalam kamar rumah terdakwa di Dusun Lampoh Cot Gampong Lampoh Keudee Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Jantho, akan tetapi karena tempat terdakwa ditahan dan kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Banda Aceh sehingga berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAP termasuk dalam daerah kewenangan memeriksa dan mengadili Pengadilan Negeri Banda Aceh, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman*, dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari pembelian 1 (satu) sak sabu oleh terdakwa dari Sdr BITRUN (*belum tertangkap*) pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2020 di sebuah Pos di Gampong Meunasah Trieng Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar seharga Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) untuk dijual kembali dengan perjanjian apabila 1 (satu) sak sabu yang dibeli terdakwa tersebut laku terjual maka terdakwa akan menyerahkan uang pembelian sabu tersebut kepada Sdr BITRUN, selanjutnya atas penjualan sabu yang telah dilakukan terdakwa telah menyerahkan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sehingga masih tersisa pembayaran sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) lagi;
- Bahwa baru kemudian pada hari Minggu tanggal 17 Mei 2020 sekira pukul 19.00 WIB terdakwa menghubungi Sdr BITRUN dan menyerahkan sisa uang hasil menjual sabu sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan cara mentransfer uang tersebut ke rekening Sdr BITRUN, setelah itu

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 364/PID/2020/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas persetujuan terdakwa Sdr. BITRUN pergi menuju kerumah terdakwa sambil membawa 1 (satu) sak sabu lainnya seharga Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) untuk dibeli selanjutnya dijual kembali oleh terdakwa;

- Bahwa sekira pukul 20.30 WIB sesampainya Sdr BITRUN dirumah terdakwa di Dusun Lampoh Cot Gampong Lampoh Keudee Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar dengan membawa 1 (satu) paket sak sabu, 1 (satu) unit timbangan digital dan 1 (satu) paket sabu sebagai bahan uji coba (tester), kemudian terdakwa dan Sdr BITRUN menggunakan/menghisap sabu yang dibawa untuk bahan uji coba (tester) tersebut bersama-sama dengan menggunakan alat hisap sabu yang sudah ada dikamar milik terdakwa, dan selesai menggunakan/menghisap sabu tersebut sekira pukul 21.00 WIB sebelum pergi dari rumah terdakwa Sdr BITRUN menyerahkan 1 (satu) paket sak sabu, 1 (satu) unit timbangan digital dan 1 (satu) paket sisa sabu sebagai bahan uji coba (tester) kepada terdakwa, kemudian setelah Sdr BITRUN pergi dari rumahnya terdakwa langsung menggunting plastik bening menjadi beberapa bagian plastik kecil yang akan diisikan sabu dari 1 (satu) paket sak sabu yang diterima dari Sdr BITRUN tersebut seharga Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), dimana pembayaran atas sabu tersebut dilakukan setelah terdakwa berhasil menjual sabu tersebut;
- Bahwa setelah terdakwa selesai menggunting plastik bening menjadi beberapa bagian kecil, pada hari Senin tanggal 18 Mei 2020 sekira pukul 00.30 WIB tiba-tiba datang beberapa Anggota Kepolisian Sat Resnarkoba Polres Kota Banda Aceh berpakaian preman ke rumah terdakwa dan langsung mengamankan terdakwa, kemudian Anggota Kepolisian melakukan penggeledahan terhadap kamar terdakwa sehingga ditemukan :
 - 1 (satu) bungkus plastik warna bening yang didalamnya berisikan kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu,
 - 1 (satu) bungkus plastik warna bening yang didalamnya berisikan kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu,
 - 1 (satu) unit Timbangan digital warna silver,
 - 1 (satu) kotak rokok kaleng warna hitam merk Magnum yang didalamnya terdapat potongan-potongan plastik warna bening,
 - 1 (satu) botol plastik Lasegar yang tutupnya diberi dua lubang dan pada masing-masing lubang terpasang pipet plastik bening dan pada salah satu pipet plastik terpasang kaca pirex,
 - 1 (satu) potongan pipet plastik warna biru yang ujungnya terdapat gulungan kertas alumunium foil,

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 364/PID/2020/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) mancis,
berikut 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna abu-abu, setelah itu terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Kantor Sat Resnarkoba Polres Kota Banda Aceh untuk diproses secara hukum;
- Bahwa terhadap :
 - 1 (satu) bungkus plastik warna bening yang didalamnya berisikan kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu,
 - 1 (satu) bungkus plastik warna bening yang didalamnya berisikan kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu,

Setelah dilakukan penimbangan oleh PT Pegadaian (Persero) Cabang Banda Aceh sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Nomor : 515 -S/BAP.S1/05 - 20 tanggal 22 Mei 2020 adalah 4,03 gr (empat koma nol tiga gram) berat total keseluruhan, dan setelah dilakukan analisis sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika NO.LAB. : 7242 / NNF / 2020 tanggal 06 Juli 2020 mengambil kesimpulan bahwa barang bukti A dan B yang diperiksa milik tersangka JOHOR ALAMSYAH Bin (Alm) M. JAKFAR adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidiar :

Bahwa ia terdakwa JOHOR ALAMSYAH Bin (Alm) M. JAKFAR pada hari Senin tanggal 18 Mei 2020 sekira pukul 00.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dibulan Mei tahun 2020, bertempat didalam kamar rumah terdakwa di Dusun Lampoh Cot Gampong Lampoh Keudee Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Jantho, akan tetapi karena tempat terdakwa ditahan dan kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Banda Aceh sehingga berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAP termasuk dalam daerah kewenangan memeriksa dan mengadili Pengadilan Negeri Banda Aceh, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I*

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 364/PID/2020/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan tanaman berupa sabu seberat 4,03 gr (empat koma nol tiga gram), dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut ;

- Bahwa berawal dari pembelian 1 (satu) sak sabu oleh terdakwa dari Sdr BITRUN (*belum tertangkap*) pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2020 di sebuah Pos di Gampong Meunasah Trieng Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar seharga Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) untuk dijual kembali dengan perjanjian apabila 1 (satu) sak sabu yang dibeli terdakwa tersebut laku terjual maka terdakwa akan menyerahkan uang pembelian sabu tersebut kepada Sdr BITRUN, selanjutnya atas penjualan sabu yang telah dilakukan terdakwa telah menyerahkan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sehingga masih tersisa pembayaran sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) lagi;
- Bahwa baru kemudian pada hari Minggu tanggal 17 Mei 2020 sekira pukul 19.00 WIB terdakwa menghubungi Sdr BITRUN dan menyerahkan sisa uang hasil menjual sabu sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan cara mentransfer uang tersebut ke rekening Sdr BITRUN, setelah itu atas persetujuan terdakwa Sdr. BITRUN pergi menuju kerumah terdakwa sambil membawa 1 (satu) sak sabu lainnya Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) untuk dibeli selanjutnya dijual kembali oleh terdakwa;
- Bahwa sekira pukul 20.30 WIB sesampainya Sdr BITRUN dirumah terdakwa di Dusun Lampoh Cot Gampong Lampoh Keudee Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar dengan membawa 1 (satu) paket sak sabu, 1 (satu) unit timbangan digital dan 1 (satu) paket sabu sebagai bahan uji coba (tester), kemudian terdakwa dan Sdr BITRUN menggunakan/menghisap sabu yang dibawa untuk bahan uji coba (tester) tersebut bersama-sama dengan menggunakan alat hisap sabu yang sudah ada dikamar milik terdakwa, dan selesai menggunakan/menghisap sabu tersebut sekira pukul 21.00 WIB sebelum pergi dari rumah terdakwa Sdr BITRUN menyerahkan 1 (satu) paket sak sabu, 1 (satu) unit timbangan digital dan 1 (satu) paket sisa sabu sebagai bahan uji coba (tester) kepada terdakwa, kemudian setelah Sdr BITRUN pergi dari rumahnya terdakwa langsung menggunting plastik bening menjadi beberapa bagian plastik kecil yang akan diisikan sabu dari 1 (satu) paket sak sabu yang diterima dari Sdr BITRUN tersebut seharga Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), dimana pembayaran atas sabu tersebut dilakukan setelah terdakwa berhasil menjual sabu tersebut;
- Bahwa setelah terdakwa selesai menggunting plastik bening menjadi beberapa bagian kecil pada hari Senin tanggal 18 Mei 2020 sekira pukul

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 364/PID/2020/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

00.30 WIB tiba-tiba datang beberapa Anggota Kepolisian Sat Resnarkoba Polres Kota Banda Aceh berpakaian preman ke rumah terdakwa dan langsung mengamankan terdakwa, kemudian Anggota Kepolisian melakukan penggeledahan terhadap kamar terdakwa sehingga ditemukan :

- 1 (satu) bungkus plastik warna bening yang didalamnya berisikan kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu,
- 1 (satu) bungkus plastik warna bening yang didalamnya berisikan kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu,
- 1 (satu) unit Timbangan digital warna silver,
- 1 (satu) kotak rokok kaleng warna hitam merk Magnum yang didalamnya terdapat potongan-potongan plastik warna bening,
- 1 (satu) botol plastik Lasegar yang tutupnya diberi dua lubang dan pada masing-masing lubang terpasang pipet plastik bening dan pada salah satu pipet plastik terpasang kaca pirex,
- 1 (satu) potongan pipet plastik warna biru yang ujungnya terdapat gulungan kertas alumunium foil,
- 1 (satu) mancis,

berikut 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna abu-abu, setelah itu terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Kantor Sat Resnarkoba Polres Kota Banda Aceh untuk diproses secara hukum;

- Bahwa terhadap :
 - 1 (satu) bungkus plastik warna bening yang didalamnya berisikan kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu,
 - 1 (satu) bungkus plastik warna bening yang didalamnya berisikan kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu,

Setelah dilakukan penimbangan oleh PT Pegadaian (Persero) Cabang Banda Aceh sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Nomor : 515 -S/BAP.S1/05 - 20 tanggal 22 Mei 2020 adalah 4,03 gr (empat koma nol tiga gram) berat total keseluruhan, dan setelah dilakukan analisis sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika NO.LAB. : 7242 / NNF / 2020 tanggal 06 Juli 2020 mengambil kesimpulan bahwa barang bukti A dan B yang diperiksa milik tersangka JOHOR ALAMSYAH Bin (Alm) M. JAKFAR adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 364/PID/2020/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Membaca, surat tuntutan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Banda Aceh tanggal 20 Oktober 2020 No. Reg. Perkara: PDM-182/B.Aceh/9/2020 sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa JOHOR ALAMSYAH Bin (Alm) M. JAKFAR terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "*membeli dan menerima Narkotika golongan I bukan tanaman*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam dakwaan Primair kami ;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa JOHOR ALAMSYAH Bin (Alm) M. JAKFAR dengan pidana penjara selama 10 (*sepuluh*) tahun dikurangkan masa penangkapan dan lamanya terdakwa berada didalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000.- (*satu miliar rupiah*) subsidi 6 (*enam*) bulan penjara ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik warna bening yang didalamnya berisikan kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu,
 - 1 (satu) bungkus plastik warna bening yang didalamnya berisikan kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu,
 - 1 (satu) unit Timbangan digital warna silver,
 - 1 (satu) kotak rokok kaleng warna hitam merk Magnum yang didalamnya terdapat potongan-potongan plastik warna bening,
 - 1 (satu) botol plastik Lasegar yang tutupnya diberi dua lubang dan pada masing-masing lubang terpasang pipet plastik bening dan pada salah satu pipet plastik terpasang kaca pirex,
 - 1 (satu) potongan pipet plastik warna biru yang ujungnya terdapat gulungan kertas alumunium foil,
 - 1 (satu) mancis,
 - 2 (dua) gunting,

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 364/PID/2020/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna abu-abu
dirampas untuk dimusnahkan ;
- 4. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;
Membaca, putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 1 Desember 2020 Nomor 310/Pid.Sus/2020/PN Bna, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
 - 1. Menyatakan Terdakwa Johor Alamsyah bin (alm) M. Jakfar terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menerima narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primer ;
 - 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Johor Alamsyah bin (alm) M. Jakfar dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) tahun, dan denda sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ;
 - 3. Menetapkan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
 - 4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 - 5. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam ditahanan ;
 - 6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik warna bening yang didalamnya berisikan kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) bungkus plastik warna bening yang didalamnya berisikan kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu ;
 - 1 (satu) unit Timbangan digital warna silver;
 - 1 (satu) kotak rokok kaleng warna hitam merk Magnum yang didalamnya terdapat potongan-potongan plastik warna bening;
 - 1 (satu) botol plastik Lasegar yang tutupnya diberi dua lubang dan pada masing-masing lubang terpasang pipet plastik bening dan pada salah satu pipet plastik terpasang kaca pirex
 - 1(satu) potongan pipet plastik warna biru yang ujungnya terdapat gulungan kertas alumunium foil;
 - 1 (satu) mancis;
 - 2 (dua) gunting ;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna abu-abu;Dirampas untuk dimusnahkan ;

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 364/PID/2020/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5000, - (lima ribu rupiah);

Telah membaca:

1. Akte permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Banda Aceh bahwa pada tanggal 08 Desember 2020 Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 1 Desember 2020 Nomor 310/Pid.Sus/2020/PN Bna, dan pada tanggal 15 Desember 2020 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum;
2. Akte permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Banda Aceh bahwa pada tanggal 08 Desember 2020 Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banda Aceh telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 1 Desember 2020 Nomor 310/Pid.Sus/2020/PN Bna, dan pada tanggal 14 Desember 2020 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;
3. Relas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara Nomor: W1.U1/5388/HK.01/XII/2020 tanggal 8 Desember 2020 ditujukan kepada Terdakwa dan Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke pengadilan tinggi;
4. Memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tanggal 17 Desember 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 18 Desember 2020, dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 18 Desember 2020;

Menimbang, bahwa permintaan banding Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding, tanggal 17 Desember 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut;

Adapun alasan kami selaku penuntut umum menyatakan Banding adalah sebagai berikut :

1. Bahwa dalam rumusan amar putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000.- (satu

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 364/PID/2020/PT BNA



milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan menurut kami belum memadai baik dilihat dari sisi edukatif, preventif, korektif maupun represif jika dihubungkan dengan kejahatan maupun dari cara terdakwa melakukan kejahatan itu sendiri serta dikaitkan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa sebagaimana fakta-fakta hukum yang telah diperoleh dipersidangan.

2. Bahwa pidana yang dijatuhkan haruslah mempunyai dampak yang menjerakan (*special deterrent effect*) sehingga pada akhirnya dapat menangkai pelaku tindak pidana lain untuk berbuat yang merupakan salah satu dari tujuan hukum dan mencerminkan rasa keadilan yang berkembang di masyarakat dimana perbuatan terdakwa sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat khususnya generasi muda, oleh karenanya menurut kami hukuman pidana yang dijatuhkan harus dapat memenuhi rasa keadilan serta membuat terdakwa jera sehingga menjadi daya tangkal bagi pelaku lainnya dimana perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa membawa akibat dan dampak yang cukup luas terutama di kalangan anak-anak, remaja dan generasi muda pada umumnya.

Apabila dikaitkan dengan pendapat Achmad Rifai, S.H., M.H., (Ketua Pengadilan Negeri Ketapang, Kalimantan Barat) dengan tulisannya berjudul "Bahaya Laten Narkoba" dalam Majalah Hukum Varia Peradilan Tahun XXX No. 349 Desember 2014 pada halaman 57 menyatakan : "Kejahatan narkoba hampir terjadi diseluruh negara dan sangat merepotkan masyarakat dunia, oleh karena dampak dari narkoba sangat berbahaya dan dianggap sebagai bahaya laten bagi keberlangsungan atau eksistensi suatu bangsa dan negara. Oleh karena itu kejahatan narkoba digolongkan sebagai kejahatan yang bersifat *extra ordinary crime*, disamping kejahatan terorisme dan beberapa kejahatan lainnya, sebagaimana yang telah disetujui oleh bangsa-bangsa di dunia, sehingga penanganannya juga memerlukan upaya luar biasa".

Berdasarkan hal-hal yang kami uraikan diatas, kami penuntut umum (pembanding) memohon dengan hormat agar Pengadilan Tinggi Banda Aceh :

1. Menerima permohonan banding ; dan
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa JOHOR ALAMSYAH Bin (Alm) M. JAKFAR dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangkan masa penangkapan dan lamanya terdakwa berada didalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000.- (satu miliar rupiah) subsider 6 (enam) bulan penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 364/PID/2020/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik warna bening yang didalamnya berisikan kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu,
 - 1 (satu) bungkus plastik warna bening yang didalamnya berisikan kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu,
 - 1 (satu) unit Timbangan digital warna silver,
 - 1 (satu) kotak rokok kaleng warna hitam merk Magnum yang didalamnya terdapat potongan-potongan plastik warna bening,
 - 1 (satu) botol plastik Lasegar yang tutupnya diberi dua lubang dan pada masing-masing lubang terpasang pipet plastik bening dan pada salah satu pipet plastik terpasang kaca pirex,
 - 1 (satu) potongan pipet plastik warna biru yang ujungnya terdapat gulungan kertas alumunium foil,
 - 1 (satu) mancis,
 - 2 (dua) gunting,
 - 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna abu-abu,
dirampas untuk dimusnahkan.
4. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas permohonan bandingnya tersebut Terdakwa tidak mengajukan memori banding maupun kontra memori banding atas memori banding Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa setelah membaca, mempelajari dan meneliti dengan saksama berkas perkara, berita acara persidangan dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 310/Pid.Sus/2020/PN Bna tanggal 1 Desember 2020 yang dimintakan banding tersebut, dan memori banding dari Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi tidak menemukan adanya hal-hal baru yang dapat membatalkan putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 310/Pid.Sus/2020/PN Bna tanggal 1 Desember 2020 yang dimintakan banding tersebut, karena pada pokoknya hal-hal yang dikemukakan di dalam memori banding Penuntut Umum tersebut hanyalah merupakan pengulangan terhadap hal-hal yang telah dikemukakan dipersidangan pengadilan negeri dan semuanya telah dipertimbangkan dengan saksama oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sehingga tidak relevan untuk dipertimbangkan lagi oleh Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa keberatan Penuntut Umum terhadap putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 310/Pid.Sus/2020/PN Bna tanggal 1

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 364/PID/2020/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2020 bukan sesuatu hal baru karena sudah pernah disampaikan dalam surat tuntutan yang diajukan dalam persidangan di pengadilan tingkat pertama. Bahwa apa yang menjadi keberatan Penuntut Umum sebagaimana tercantum dalam memori bandingnya, baik mengenai unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan maupun mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa pada prinsipnya sudah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Hakim Tingkat Pertama yang didasarkan pada fakta hukum dipersidangan, dan tidak pula salah dalam penerapan hukumnya sehingga pertimbangan dan alasan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengadili perkara ini ditingkat banding, karena dari keterangan saksi-saksi, barang bukti dan keterangan Terdakwa, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim Pengadilan Negeri telah dengan tepat pula dalam merumuskan atau memberikan kualifikasi mengenai tindak pidana yang telah terbukti tersebut sebagaimana tercantum di dalam amar putusannya;

Menimbang, bahwa perihal lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 1 Desember 2020 Nomor 310/Pid.Sus/2020/PN Bna, tersebut telah mencerminkan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat keberatan Jaksa Penuntut Umum sebagaimana tersebut dalam memori bandingnya tidak beralasan hukum dan harus dikesampingkan, dan putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 1 Desember 2020 Nomor 310/Pid.Sus/2020/PN Bna, yang dimintakan banding tersebut telah sesuai menurut hukum, karena itu patut untuk dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh tersebut dikuatkan, dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa selama ini Terdakwa berada dalam tahanan dan penahanan tersebut telah dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, lamanya Terdakwa berada dalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 364/PID/2020/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 222 KUHP, karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terhadap Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara, yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini.

Mengingat, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 1 Desember 2020 Nomor 310/Pid.Sus/2020/PN Bna yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000 ,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputus dalam rmusyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 oleh kami ERIS SUDJARWANTO, S.H.,M.H, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banda Aceh sebagai Hakim Ketua Majelis, H.FUAD MUHAMMADY, S.H.,M.H dan INDRA CAHYA, S.H.,M.H, para Hakim Tinggi sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Plh Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 364/PID/2020/PT BNA, tanggal 18 Desember 2020 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta M. HUSIN, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA

Dto.

1. H.FUAD MUHAMMADY, S.H.,M.H

Dto.

2. INDRA CAHYA, S.H.,M.H

KETUA MAJELIS

Dto.

- ERIS SUDJARWANTO, SH.MH

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 364/PID/2020/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Fotocopy/Salinan Putusan ini
Telah dicocokkan dengan alinya
PENGADILAN TINGGI BANDA ACEH
PANITERA,

PANITERA PENGANTI.

Dto.
M. HUSIN

REFLIZAILIUS, S.H.